



BPRnya Orang Jawa Tengah !!!

L A P O R A N
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR JATENG
TAHUN 2019

LAPORAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JATENG
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan BPR merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya usahanya menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Terkait dengan hal-hal tersebut diatas BPR sebagai perantara bagi pihak yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kondisi demi keberlangsungan usaha. Sehingga dapat menjadi lembaga kepercayaan bagi masyarakat dan melayani nasabah dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap tinggi dan bertumbuh maka dipertukan penerapan tata kelola yang baik oleh BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi kepentingan *Stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka Bank Perkreditan Rakyat wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilary aitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran (fairness).

Bank Perkreditan Rakyat secara konsisten dan berkesinambungan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan telah disusun Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance sesuai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka Bank Perkreditan Rakyat harus dapat memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan.

PT. BPR JATENG dalam pengelolaan bank telah menerapkan prinsip - prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik (GCG) sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Renponsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

1.1 Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR JATENG berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan

1.2 TUJUAN TATA KELOLA

PT. BPR JATENG senantiasa berupaya untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :

- a. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku untuk menjaga dana masyarakat tetap aman dan mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank
- b. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- c. Meningkatkan kinerja dan produktivitas Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank yang sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank agar bank semakin berkembang, Sehat, Besar dan Kuat
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.
- f. Mengelola sumber daya Bank secara lebih efektif dan optimal

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Maka pokok – pokok laporan diisi disusun sebagai berikut :

I. POKOK - POKOK ISI LAPORAN

Laporan penerapan tata kelola (GCG) paling sedikit terdiri atas:

1.1 Ruang lingkup tata kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
- d) Penanganan benturan kepentingan
- e) Penerapan Fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
- f) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- g) Batas maksimum pemberian kredit
- h) Rencana bisnis BPR.
- i) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Bank Perkreditan Rakyat JATENG telah melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola dengan posisi per Desember 2019 dan hasil Laporan Penilaian (self assessment) atas penerapan Tata Kelola BPR Jateng akan disajikan dengan kertas kerja tersendiri sesuai dengan format dari Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola ini.

- 1.2. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.
- 1.3. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

- 1.4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 1.5. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- 1.6. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- 1.7. Jumlah penyimpangan intern(internal fraud)
- 1.8. Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai.
- 1.9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- 1.10. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana.
- 1.11. Hasil Penilaian (Self Assesment)

II. Uraian dari pokok-pokok Laporan Penerapan Tata Kelola

2.1. Ruang lingkup penerapan tata kelola

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Direksi atau memperpanjang masa jabatan Direksi apabila masa jabatan hampir selesai dan mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk memperpanjang atau mengangkat kembali sesuai masa jabatan berikutnya. Para Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi dan telah lulus penilaian yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Direksi PT BPR JATENG selama menjabat tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi di salah satu Perusahaan atau lembaga keuangan yang lain.
- Jumlah Direksi sesuai dengan ketentuan modal inti yang kurang dari Rp 50.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), maka wajib memiliki 2 (dua) Direksi.

Susunan Direksi PT BPR JATENG di tahun 2019 sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
Budiman Wijaya	Direktur Utama merangkap Direktur Fungsi Kepatuhan	12 Maret 2018 s/d 12 Maret 2021
Agus Wedi, B.Ac	Direktur Magang *	20 September 2019 s/d 20 Maret 2020

* Direktur Magang menunggu hasil keputusan fit dan proper test dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat keputusan OJK No.216/KR.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 dinyatakan telah lulus Fit dan Proper Test.

❖ Tugas dan tanggung jawab Direksi :

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yaitu sebagai berikut :

- a. Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Perusahaan.
- b. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan.
- c. Direksi wajib menyusun dan menetapkan strategis bisnis untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- d. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- g. Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tatatertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
- h. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

❖ Frekuensi Rapat Anggota Direksi

Topik atau materi rapat selama tahun 2019 sebagai berikut :

No	Bulan	Agenda Rapat
1	07 dan 11 Januari 2019	Pembahasan untuk acara BPR JATENG Bersholawat
2	28 Januari 2019	Pembahasan jadwal rapat harian

3	04, 07, 11, 15, 18, 21 dan 25 Februari 2019	Pembahasan time schedule persiapan BPR Jateng Bersholawat
4	14, 19, 21, dan 25 Maret 2019	Pembahasan tagline persiapan BPR Jateng Bersholawat
5	25 dan 27 Maret 2019	Pembahasan Tabungan Wisata BPR Jateng
6	28 Maret, 02 dan 09 April 2019	Pembahasan persiapan BPR Jateng Bersholawat
7	09 Oktober 2019	Pembahasan Rencana RBB Tahun 2020
8	27 November 2019	Review RBB Tahun 2020
9	28 Desember 2019	Pembahasan Rencana Tahun 2020 untuk Funding dan Lending

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Dewan Komisaris atau memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris apabila masa jabatan hampir selesai dan mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk memperpanjang atau mengangkat kembali sesuai masa jabatan berikutnya.
- Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) yang sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Komisaris Utama dan Komisaris merangkap sebagai Komisaris di BPR lain yang masih satu group dengan PT BPR JATENG. Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan modal inti yang kurang dari Rp 50.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), maka wajib memiliki 2 (dua) Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris PT BPR JATENG di tahun 2019 sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
FX Soewardi WP *	Komisaris Utama	22 Januari 2019 s.d 22 Januari 2022
Dra Ekawati	Komisaris	31 Mei 2018

s.d
31 Mei 2021

❖ Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat ke Direksi agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan BPR.
- d. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- e. Memastikan Direksi menindak lanjuti temuan dari audit dan rekomendasi dari audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan/perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja antara lain mengenai etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
- h. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

c. **Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite.**

Komite akan mendukung efektivitas Direksi dan Dewan Komisaris namun sesuai dengan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), maka PT BPR JATENG belum membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

d. **Penanganan benturan kepentingan.**

Terjadinya perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan pribadi Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak yang terkait dengan BPR sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Direksi dan Dewan Komisaris harus mendahulukan kepentingan ekonomis BPR daripada kepentingan pribadi, keluarga

atau lainnya. Untuk itu Benturan kepentingan di usahakan untuk di hindari karena dapat mengurangi keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern.

e.1. Fungsi Kepatuhan

- Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama yang membawahi fungsi kepatuhan. Penyusunan Laporan Kepatuhan akan di buat dan di laporan ke Direktur Utama yang membawahi kepatuhan secara berkala.
- Dalam penerapan kepatuhan, PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan memastikan BPR patuh akan peraturan dari otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selalu mengingatkan ke devisi lain yang membuat dan mengirim laporan baik ke OJK, PPATK maupun LPS sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pengiriman laporan dan sanksi denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan.
- Dalam kredit PE Kepatuhan dan manajemen risiko tidak masuk di komite kredit namun ikut dalam pengecekan calon debitur komite kredit untuk menjalankan fungsinya untuk mencegah di ambilnya keputusan yang melanggar kepatuhan.

e.2. Fungsi Audit Intern

- Penerapan audit intern telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dari semua unit kerja dan hasil audit yang berupa Laporan Bulanan tersebut di laporan ke Direksi Utama dan Dewan Komisaris.
- Pejabat Eksekutif dan staf audit intern dalam pelaksanaan tugasnya meliputi pemeriksaan pencairan kredit bulan sebelumnya dan jaminan dari masing-masing unit kerja, pelaporan hasil pemeriksaan serta pengawasan telah di dukung dengan pedoman kerja yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank).

e.3 Fungsi Audit Ekstern

- PT BPR JATENG telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Soeroso Donosapoetro untuk melakukan audit eksternal. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dari KAP nomor 22/PA-LK/XI/2019, maka pada bulan Januari 2020 telah melakukan audit keuangan dengan posisi Desember 2019, pemeriksaan tersebut untuk menilai kewajaran Laporan Keuangan BPR JATENG tahun 2019 sesuai dengan ketentuan SAK-ETAP. Hasil penilaian dari Kantor Akuntan Publik dari Akuntan Publik Drs.Soeroso Donosapoetro di tuangkan dalam Laporan Auditor Independen berupa Laporan Keuangan dan Management Letter dan telah di laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam melakukan pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

f. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

Dalam menerapkan manajemen risiko PT BPR JATENG sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko, maka PE Manajemen Risiko bertanggungjawab sepenuhnya ke Direktur Utama yang membawahi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. PE Manajemen Risiko menyusun laporan secara berkala dengan melakukan penilaian dan pengukuran dan mengendalikan risiko yang timbul. Penilaian dalam penerapan manajemen risiko ada 3(tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan metode pengukuran risiko secara kuantitatif dan kualitatif.

g. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Kepada Pihak tidak terkait atau BMPK, PT. BPR JATENG selalu mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan no. 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

BPR JATENG dalam penyaluran kredit tidak melampaui atau melanggar dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Penyaluran Kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

h. Rencana Bisnis BPR

Untuk Tahun 2019, PT. BPR JATENG telah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR (RBB) kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

1. Rencana dan Langkah – langkah strategis

a. Rencana dan langkah - langkah strategis jangka pendek periode 1 tahun

- 1) Menjalin kerja sama dengan institusi-institusi untuk meningkatkan kredit UMKM
- 2) PT BPR Jateng akan bekerja sama dengan perusahaan besar terkait kredit karyawan
- 3) Khusus Kantor Cabang Gubug fokus ke kredit konsumtif
- 4) Penambahan karyawan untuk kantor pusat sebagai berikut :
Costumer Service Deposito 1 (satu) orang, Admin kolektor 1 (satu) orang dan Marketing kredit sebanyak 11 (sebelas) orang di semester II di tahun 2019 mulai bulan Juli sebanyak 5(lima) karyawan dan September sebanyak 6 (enam) karyawan.
- 5) Renovasi gedung kantor PT BPR Jateng.
Kantor Pusat akan melakukan pengecatan dan perbaikan pagar lantai 1 dan renovasi gedung lantai 2, sedangkan Kantor Cabang Gubug akan merenovasi teras kantor.

b. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3(tiga) tahun.

- 1) Modal inti di atas 12 %
- 2) Tren NPL yang menurun dari tahun ke tahun

- 3) Meningkatkan ekspansi kredit seiring dengan bertambahnya Dana Pihak Ketiga terkait peningkatan fungsi intermediasi.
- 4) Melakukan pedampingan ke nasabah UMKM dalam membuat pembukuan sederhana sehingga nasabah dapat melakukan perencanaan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo.
- 5) Strategi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menyelenggarakan in house training bagi seluruh karyawan dengan harapan dapat melakukan tugas secara efektif, selain itu juga mengirim karyawan ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain sesuai kebutuhan perusahaan.

c. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5(lima) tahun

- 1) Modal inti di atas 12 %
- 2) Tren NPL yang menurun dari tahun ke tahun
- 3) Seiring dengan turunnya prosentase NPL, PT BPR JATENG akan berupaya menjaga NPL dibawah 5% sehingga bisa membuka kantor cabang dan kantor kas setiap tahunnya.

2. Target jangka pendek dan menengah

a. Target jangka pendek

- 1) NPL nett posisi Desember 2019 sebesar 4,98 %
- 2) Pertumbuhan DPK Desember 2019 sebesar 7,11 %, pertumbuhan kredit Desember 2019 sebesar 10,36 %
- 3) BOPO Desember 2019 sebessar 81,30 %
- 4) Menjalin kerja sama dengan institusi-institusi untuk meningkatkan kredit UMKM
- 5) PT BPR Jateng akan bekerja sama dengan perusahaan besar terkait kredit karyawan
- 6) Khusus Kantor Cabang Gubug fokus ke kredit konsumtif
- 7) Penambahan karyawan untuk kantor pusat sebagai berikut :
Costumer Service Deposito 1 (satu) orang, Admin kolektor 1 (satu) orang dan Marketing kredit sebanyak 11 (sebelas)

orang di semester II di tahun 2019 mulai bulan Juli sebanyak 5(lima) karyawan dan September sebanyak 6 (enam) karyawan.

8) Renovasi gedung kantor PT BPR Jateng.

Kantor Pusat akan melakukan pengecatan dan perbaikan pagar lantai 1 dan renovasi gedung lantai 2, sedangkan Kantor Cabang Gubug akan merenovasi teras kantor.

b. Target jangka menengah

- 1) Modal inti di atas 12 %
- 2) Tren NPL yang menurun dari tahun ke tahun
- 3) Penerapan GCG

Penerapan Tata Kelola dengan prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness).

- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisars
- Kelengkapan dari pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
- Penerapan manajemen risiko
- Batas maksimum pemberian kredit
- Pelaksanaan Rencana Bisnis BPR
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

4) Penerapan Manajemen Risiko.

Dalam penerapan manajemen risiko dengan adanya pengawasan dari Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dan adanya pengawasan internal maka hasil dari penerapan tersebut berupa laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi PT BPR Jateng dari ketiga risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan.

Pada RBB tahun 2019 ada beberapa target yang belum dapat terrealisasikan sebagaimana mestinya sehingga laba BPR yang ditetapkan sebesar Rp 3.993.776 ribu hanya tercapai Rp 2.252.577 ribu (55,34%).

Total Aset pada tahun 2019 sebesar Rp 133.208.345 ribu masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 149.647.768 ribu.

Penempatan pada bank lain pada tahun 2019 sebesar Rp 13.816.581 ribu masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 37.178.982 ribu.

Total Kredit yang diberikan pada tahun 2019 sebesar Rp 115.233.411 ribu sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 109.278.625 ribu.

i. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2017 tentang transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR JATENG telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dengan membuat Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir Maret, Juni, September dan Desember yang terdiri dari Laporan Neraca & Laba Rugi, Laporan Komitmen Kontijensi Publikasi, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) & Informasinya lainnya. Pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember terpasang di papan pengumuman baik di kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas. Untuk bulan Desember selain di umumkan di papan pengumuman juga di umumkan di media massa. Dengan demikian Bank telah melakukan transparansi informasi kondisi keuangan perbankan kepada masyarakat.

PT BPR JATENG telah melakukan transparansi produk Bank dengan membuat brosur, pemasangan iklan di radio, sosial media sehingga produk PT BPR JATENG semakin dikenal oleh masyarakat.

2.2. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank Perkreditan Rakyat Jateng adalah sebagai berikut :

PENGURUS

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	FX Soewardi WP
Komisaris	Dra Ekawati
Direktur Utama	Budiman Wijaya,SH,M.Kn
Direktur	Agus Wedi, B.Ac

DIREKSI	KEPEMILIKAN	HUBUNGAN
	SAHAM	KELUARGA
Budiman Wijaya,SH,M.Kn/ Direktur Utama	Nihil	Ada
Agus Wedi, B.Ac /Direktur	Nihil	Nihil

Seluruh anggota Direksi dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, namun Direktur Utama ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham.

- 2.3. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

DIREKSI	KEPEMILIKAN	HUBUNGAN
	SAHAM	KELUARGA
FX Soewardi WP / Komisaris Utama	Nihil	Nihil
Dra Ekawati/ Komisaris	Nihil	Nihil

Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluaraga anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.

- 2.4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang di tetapkan berdasarkan RUPS.

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham, remunerasi dan fasilitas untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Ribuan

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DI TERIMA DALAM 1(SATU) TAHUN			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	NOMINAL	ORANG	NOMINAL	ORANG
Remunerasi	330.000.000	2	582.000.000	2
Fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk uang (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan)	Fasilitas yang diterima berupa asuransi kesehatan (BPJS)		Fasilitas yang diterima berupa transportasi, asuransi kesehatan (BPJS)	

2.5. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.

Yang dimaksud gaji adalah hak pegawai yang di terima dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pegawai atau karyawan yang sudah di angkat menjadi karyawan tetap termasuk tunjangan, uang makan dan uang premium yang di terima setiap bulan.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala pebandingan.

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	86,20% - 13,80%
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	67,00% - 33,00%
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	52,72% - 47,28%
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	69,15% - 30,85%
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	78,80% - 21,20%

2.6. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi walaupun di jadwal minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan namun Direksi dan Dewan Komisaris berusaha mengadakan rapat secara terjadwal untuk melakukan evaluasi kerja bulanan dan rapat tersebut di hadiri

seluruh Dewan Komisaris, dan dari hasil rapat tersebut telah dibuat risalah dan di dokumentasikan dengan baik.

Topik atau materi rapat selama tahun 2019 sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1	14 Januari 2019	Evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2018
2	08 Maret 2019	Evaluasi kinerja Februari 2019
3	16 April 2019	Evaluasi kinerja Triwulan I 2019
4	10 Mei 2019	Evaluasi kinerja Catur Wulan I 2019
5	15 Juni 2019	Evaluasi kinerja selama 5 bulan terakhir (Mei 2019)
6	06 Juli 2019	Evaluasi kinerja selama semester I 2019
7	10 Agustus 2019	Evaluasi kinerja sampai dengan akhir Juli 2019
8	04 September 2019	Evaluasi kinerja sampai dengan akhir Agustus 2019
9	14 Oktober 2019	Evaluasi kinerja Triwulan III 2019
10	14 Nopember 2019	Evaluasi kinerja sampai dengan akhir Oktober 2019 dan persiapan penyusunan RBB tahun 2020

2.7. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)

Tidak terjadi adanya fraud yang dilakukan Karyawan PT BPR JATENG baik di Kantor Pusat, kantor Cabang maupun di kantor kas.

Fraud dalam 1 tahun	Direksi	Jumlah Kasus yang dilakukan		Pegawai Tetap	Pegawai Tetap	Belum
		Dewan Komisaris	Pegawai Tetap			
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud telah di selesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum di upayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.8. Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

2.9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Para pengurus PT BPR JATENG berusaha untuk menghindari terjadinya benturan karena benturan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Namun bila ada transaksi yang mengandung benturan maka Direksi dan Komisaris akan duduk bersama untuk mencari solusi dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan bersama supaya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

No	Nama dan jabatan pihak Yang memiliki benturan	Nama dan Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan

	kepentingan	pengambil keputusan		(Jutaan Rupiah)	
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.10. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana

Sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara yang membutuhkan maka bantuan yang diberikan selama tahun 2019 sebagai berikut :

No	Penerima Dana	Nominal
1	Panti Asuhan Cacat Ganda	Rp 3.608.500,-
2	Bantuan kesejahteraan Linmas	Rp 50.000,-
3	Sumbangan untuk anak yatim	Rp 500.000,-

Sedangkan untuk kegiatan politik PT BPR JATENG selama 2019 tidak memberikan bantuan.

2.11. Hasil Penilaian (Assesment)

**KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNMENT**

PT.BPR JATENG

Periode Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,97	Baik
	Analisis

A. Struktur Tata Kelola**Faktor Positif**

1. Direksi di PT BPR JATENG berjumlah 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris juga berjumlah 2(dua) orang.
2. Direksi telah memiliki dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
3. Penanganan benturan kepentingan akan di musyawarahkan bersama dan benturan kepentingan akan di hindari sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Perusahaan.
4. Fungsi Kepatuhan yang dibawahi Direktur Utama akan menerapkan tata kelola dan kepatuhan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Audit Intern telah melaksanakan pengawasan dan pengamanan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama
6. Auditor ekstern telah melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil audit ke Otoritas Jasa Keuangan
7. Selama ini tidak ada pelanggaran dan pelampaun BMPK.
8. Rencana Bisnis BPR akan disusun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 37/POJK.03/2016 dalam bentuk renaca bisnis yang merupakan rencana strategi Bank dalam meraih target yang sudah direncanakan.
9. Transparansi kondisi keuangan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2017.

Faktor Negatif

1. Kepatuhan dari masing-masing unit kerja perlu ditingkatkan sehingga budaya patuh akan peraturan akan lebih membaik.

B. Proses Penerapan Tata Kelola**Faktor Positif**

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.
2. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3. Seluruh pengurus berusaha menghindari adanya benturan kepentingan yang akan mengakibatkan kerugian dan apabila terjadi benturan kepentingan segera dilakukan pembahasan.
4. Pelaksanaan audit intern dan eksteren dilakukan sesuai ketentuan
5. Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata kerja
6. PT BPR JATENG telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan.
7. Rencana Bisnis Bank yang disusun telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Faktor Negatif

1. Masih dilakukan evaluasi dan review kebijakan dengan menyesuaikan ketentuan dari otoritas jasa keuangan.
2. Rencana Bisnis Bank yang telah disusun dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola**Faktor positif**

1. Direksi dan Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan yang berlaku
2. Audit intern dan audit eksterntelah menjalankan fungsi secara independen dan obyektif .
3. Tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK

Faktor negatif

Masih terdapat temuan yang bersifat administratif dan segera dilakukan pemberahan dan pemberan.

Dari hasil penilaian sendiri atau self assesment atas pelaksanaan tata kelola di tarik kesimpulan bahwa penerapan tata kelola telah di terapkan dengan dengan score 1,97 sehingga tingkat komposit baik dan akan selalu di lakukan ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerjaBPR JATENG selama 1(satu) tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di BPR JATENG sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Semarang, 22 Juni 2020


PT BPR JATENG



FX Soewardi WP
Komisaris Utama



Budiman Wijaya, SH,M.Kn
Direktur Utama



Pengisian Online

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR^{*}
Alamat BPR^{*}
Posisi Laporan^{*}
Modal Inti BPR^{*}
Total Aset BPR^{*}
Bobot Faktor BPR
*) wajib diisi oleh BPR

PT BPR Jateng

Jl. Kartini No. 11 Semarang

2019

Rp12,020,414,458

Rp133,208,345,268

B

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Pengisian Indikator

Terisi
Belum terisi

Mulai

SEMPERVIRWA

106

0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit
Predikat Komposit
Lihat Kertas Kerja
Cetak Laporan
Cetak Hasil Penilaian

1,96

Baik

+

+

+

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit
Predikat Komposit
Lihat Kertas Kerja
Cetak Laporan
Cetak Hasil Penilaian

1,97

Baik

+

+

+

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Jateng
Alamat BPR	Jl. Kartini No. 11 Semarang
Posisi Laporan	2019
Modal Inti BPR	Rp12.020.414.458
Total Aset BPR	Rp133.208.345.268
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		A BB	B B	C CB	D D	E TB			
I Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi									
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)									
1)	BPR dengan model inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi 2(dua) orang yaitu Direktor Utama menangkap Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan Direktur Bisnis		
	BPR dengan model inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.								
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Direktur Utama (Budiman Wijaya,SH,M.Kn) bertempat tinggal di jl. Halmahera Raya no. 51 RT 07/05 Karangtempo, Semarang Timur, Semarang, Direktur Mugang (Agus Wedi,3.Ac) bertempat tinggal di Kp. Pisangan Timur RT 02/04 Cipennde, Ciputat Timur, Tangerang Selatan		
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank Perusahaan Non Bank		
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau sependid samapai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris		
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat khusus dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultasi; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus diukur.			v			Direksi menggunakan penasihat khusus yaitu konsultan pajak ,dengan perjanjian kerja sausa jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun		
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kompetensi dan Kepatuhan dan telah ditunjuk melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.			v			Direksi telah lulus uji kompetensi dan kepatuhan dan perpanjangan masa jabatan Direktur Utama melalui RUPS sesuai akta notaris nomor 05, tanggal 03 Maret 2018		
Jumlah Jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	13		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	0	6	4	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan									
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6							2,17		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,08		

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		A	B	C	D	E			
I Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi									
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen dan tidak memberikan kuasa kepada yang lain		
8)	Direksi mendekliruji temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan dari otoritas jasa keuangan telah di tindaklanjuti Direksi		
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Informasi dan data yang disampaikan Direksi ke Dewan Komisaris lengkap dan akurat		
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, atau ta'batayak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Keputusan yang diambil Direksi merupakan hasil musyawarah dalam rapat		
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau memprioritaskan keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain dan menerima apapun dari pihak lain		
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/finansial yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi mutu lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Direksi secara rutin dan berkelanjutan mengirim karyawannya untuk ikut pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan ke lembaga pelatihan bank yang didanai oleh Perbaindo maupun lembaga lainnya		
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, untuk lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi mampu mengimplementasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab		
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang jelas, sediak, mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki.		
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	16	0	0	0	16		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan									
Perhitungan rata-ratanya dengan dibagi jumlah pertanyaman (S): 8									
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%									
		</							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	BX	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham setiap tahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Direksi mengadakan rapat dengan Head Marketing, SPV, Marketing dan seluruh karyawan untuk membahas kebijakan BPR
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas disertai opiniya yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Risalah rapat dibuat dan di dokumentasikan dengan baik
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keadilan, dan kemampuan anggota Direksi dan sekitar pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	v					Adanya peningkatan pengetahuan, keadilan dan kemampuan dari Direksi dan seluruh karyawan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan Tata Kelola disampaikan ke otoritas juga kenyamanan, kantor media
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Jumlah perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	10
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
Penjumlahan S + P + H							2,08
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1							0,42

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Penjelasan
		SE	ME	CE	RE	TE	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M; jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M; Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak mencapai jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Dewan komisaris tidak memenuhi ketentuan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kompetensi dan Kepatuhan dan telah diangkat menjadi RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Uji Kompetensi dan Kepatuhan dan diangkat menjadi RUPS dengan akta notaris nomor 107, tanggal 16 Januari 2016 dan Komisaris telah diperpanjang masa jabatan melalui RUPS dengan akta notaris nomor 154, tanggal 31 Mei 2018
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Dewan Komisaris keduaanya bertempat tinggal di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR belum secara resmi menunjuk komisaris independen, dan belum ada pernyataan independensi (jml 3 orang). Sesuai petunjuk pengisian pada lampiran II bntir 15 SE No.5/16, untuk pertanyaan faktor No.2 butir 5, untuk BPR Modal inti < Rp50 M dinalai : Benar (2), BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengontrolan etika kerja, waktu kerja, dan imbauan.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR yang masih satu group
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan seorang Komisaris
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan kenangan, kepengarusan, kepemilikan sebelum dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Jumlah Komisaris 2(dua) sehingga tidak ada Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	10	0	0	0	14
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1,56
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 30%						0,78

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SBB	SBB+	CB	KB	TB			
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris									
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan nasihat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian		
11)	Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengaruhkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Sudah melakukan pengawasan dan mengaruhkan dan memantau pelaksanaan kebijakan BPR		
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR, kecuali dalam hal penyelidikan dan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum perubahan kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional		
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi memindahkan/tujuan sidang intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tidak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi telah memindahkan/tujuan hasil dari audit intern maupun hasil pengawasan ojk		
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyenggarakan Rapat Dewan Komisaris pada setidak 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dibadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris sudah melakukan rapat dewan ditunjang dalam rilis hasil rapat dan telah terdokumentasi dengan baik		
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah musafakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah musafakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan memerlukan disensus opini jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Jika ada perbedaan pendapat maka akan bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang baik		
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau memerlukan keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau memerlukan keuntungan pribadi dari BPR		
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan		
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	14	10	0	0	15		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan									
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1,88		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,75		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk disensus opiniya yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Risalah rapat Dewan Komisaris di dokumentasikan dengan baik		
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	2		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2,00		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1									
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20		
Penjumlahan S + P + H							1,73		
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0,26		

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		B0	B+	C0	D0	F0	
3	Kelengkapan dan Pehaksasan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko dengan anggota Komite sesuai ketuntutan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melibatkan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif utama lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A BB	B 2	C 3	D 4	E 5	
	4 Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pencatatan mengenai benturan kepentingan yang mengikuti setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam Rikalah Rapat.		v				Kebijakan dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan adalah ada
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 2 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengakusisi transaksi yang melibatkan benturan kepentingan tersebut.		v				Benturan kepentingan di hindari ketika akan mengakibatkan kerugian pada BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 2 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR ditangkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak terjadi benturan kepentingan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 2 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,00	
Penjumlahan S + P + H						2,00	
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,20	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A.B	C.B	E.B	F.B	G.B	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak mempunyai gelar akademik; b. tidak mempunyai pengalaman operasional penghimpunan dan penyeluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Direksi Utama yang membawahi fungsi kepatuhan tidak mempunyai penyeluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak mempunyai penyeluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perbankan.	v					Direktor Utama yang membawahi Kepatuhan telah memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkenaan dengan perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau menggunakan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					Sudah melakukan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketutuhan intern mengenai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Sudah memiliki kebijakan dan pedoman fungsi kepatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	10
'Total nilai untuk setiap Skala Penerapan							2,00
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N): 5							
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,00

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A BB	B C	C B	D A	E TB	
1	2	3	4	5			
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkannya fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan BPR memenuhi Peraturan OJK dan telah membuat kalender penyampaian laporan ke OJK, LPS, PPATK
7)	Anggota Direksi yang membawahkannya fungsi Kepatuhan melaksanakan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketertiban terkini.	v					Pelatihan kepatuhan diadakan setiap tahun untuk seluruh karyawan PT HPR Joteng agar tercipta budaya kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkannya fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Direktur Utama yang membawahkannya Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang mengawasi fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sudah memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang mengawasi fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sudah dilakukan pengkinian kebijakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk missing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil mempertahankan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan sudah turun
12)	Anggota Direksi yang membawahkannya fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkannya fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v					Direktur Utama yang lengkap Direktur yang membawahkannya Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
13)	Anggota Direksi yang membawahkannya Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Akan disampaikan ke ojk apabila ada kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk missing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20	
Penjumlahan S + P + H						2,00	
Total Penilaian Faktor S Dikalikan dengan bobot Faktor S						0,20	

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		A.B	B.B	C.B	D.B	E.B			
6. Penerapan Fungsi Audit Intern									
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
1)	BPR dengan model inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit		
	BPR dengan model inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengklarifikasi pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dikenjui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Telah memiliki pedoman kerja untuk pelaksanaan sebagai auditor intern		
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghitungan dan penyaduran dana).		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern Independen terhadap satuan kerja operasional		
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat Eksekutif langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama		
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung fungsi audit intern.		v				BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM		
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan									
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2,00		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,00		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masayarakat.		v				BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan		
7)	BPR dengan model inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR meningkatkan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepastian terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v						
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang memadai persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tidak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan audit intern independen		
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dengan mengukurkan pembuktian terkait tindak lanjut hasil audit intern		
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan									
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4									
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%									

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		B.B	B	C.B	K.B	T.B	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.	v					Laporan audit intern telah disampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan ke OJK
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah diinformasi ke Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertamanya (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Pengjumlahan S + P + II						1,98
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A.B	B.B	C.B	D.B	E.B	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)						
1)	Pengasasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) mencakupi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntansi publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Pengasasan audit ekstern yang dilakukan KAP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 2 10 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisioner.		v				Akuntan Publik dan KAP terdaftar di OJK dan telah disetujui RUPS
3)	DPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah mengirim laporan hasil audit KAP dan management letter ke OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 4 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dari KAP telah menggambarkan permasalahan dan disampaikan ke BPR tepat waktu
5)	Cakupan hasil audit poling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit yang ditentukan OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1 2 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15	
Penjumlahan S + P + H						1,95	
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,05	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BEP	CBP	CCB	KB	TBS	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (6)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Sudah memunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp60.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	v					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR telah memunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Sudah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melokal pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					Kebijakan dan prosedur untuk produk dan aktivitas baru
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	6
	Jenis perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	2,00
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		AH	B	C	D	EH	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi :						Kebijakan sudah disusun dan dilakukan evaluasi dan sudah disetujui Direksi
	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					
5)	Dewan Komisaris :						Dewan Komisaris sudah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan manajemen risiko
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, penantaman, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v					Identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko terhadap 3 (tiga) faktor risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	v					Pengendalian intern menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem yang ada belum sepenuhnya mampu menyediakan data yang utuh
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	v					Pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko untuk seluruh karyawan secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2,14
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,86
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan ojk
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Apabila ada produk dan aktivitas yang baru dilaporkan kepada ojk
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,06
	Total Penilaian Faktor S Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BEN	E	CB	KB	TPL	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengelikirkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Evaluasi dilakukan secara berkala
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pembiaran kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian manajemen peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan proses kehati-hatian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkesempatan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan stok dikirini ke ojk kalau ada yang melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR tidak melanggar BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S	B	CB	R	TB	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR JATENG
2)	Rencana bisnis BPR menggunakan rancangan strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cukupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RBB menggunakan rancangan strategis jangka panjang, pendek dan termasuk penjelasannya
3)	Rencana bisnis BPR diilukting sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					RBB diilukting oleh pemegang saham namun untuk teknologi informasi yang belum sepenuhnya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penemuan		0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							2,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 30%							1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:	v					Pembentukan RBB telah mempertimbangkan dari beberapa aspek
	a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;						
	b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehuni-haluan; dan						
	c. penerapan manajemen risiko.						
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Dewan Komisaris melakukan pengawasan pelaksanaan RBB yang telah ditetapu
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penemuan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							2,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Perubahan RBB telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penemuan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
Penjumlahan S + P + H							2,00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10							0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SBR	B	CB	KB	TR	
1.1	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang dilakukan oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					Sistem pelaporan sudah didukung oleh sistem informasi manajemen namun masih perlu penyusunan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya susunan pengurus dan kompositif pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan publikasi triwulan sudah sesuai ketentuan ojk
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atau laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan sudah sesuai ketentuan ojk
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dua tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Melaksanakan transparansi produk
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan catatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Perlu dicapai pada dalam penyusunan dan penyajian laporan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	10	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi dilengkapi dengan sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta dikompadikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan keuangan sudah ditandatangani Direksi
7)	Laporan peningkatan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Tidak ada pengaduan dari nasabah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,85
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,14

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR "Sebelum Penerapan Manajemen Risiko"



Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Jateng
Alamat BPR	Jl. Kartini No. 11 Semarang
Posisi Laporan	2019
Modal Inti BPR	Rp12.020.414.458
Total Aset BPR	Rp133.208.345.268
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A	B	C	D	E	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi 2(dua) orang yaitu Direktur Utama merangkap Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan Direktur Bisnis
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Direktur Utama (Budiman Wijaya,SH,M.Kn) bertempat tinggal di jl. Halmahera Raya no. 51 RT 07/05 Karangtempel, Semarang Timur, Semarang, Direktur Magang (Agus Wedi,B.Ac) bertempat tinggal di Kp. Pisangan Timur RT 02/04 Circundeun, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi komasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik projeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.			v			Direksi menggunakan penasihat khusus yaitu konsultan pajak dengan perjanjian kerja sama jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan perpanjangan masa jabatan Direktur Utama melalui RUPS sesuai akta notaris nomor 05, tanggal 03 Maret 2018
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	0	6	4	0	13
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah Pertanyaan (S): 6							2,17
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
2	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen dan tidak memberikan kuasa kepada yang lain
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Temuan dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan dari otoritas jasa keuangan telah di tindaklanjuti Direksi
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Informasi dan data yang disampaikan Direksi ke Dewan Komisaris lengkap dan akurat
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah musafakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah musafakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Keputusan yang diambil Direksi merupakan hasil musyawarah dalam rapat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain dan menerima apapun dari pihak lain
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	v					Direksi secara rutin dan berkelanjutan mengirim karyawan untuk ikut pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan ke lembaga pelatihan baik yang diadakan oleh Perbarindo ataupun lembaga lainnya
13)	Anggota Direksi mampu mewujudkan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi mampu mengimplementasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	16	0	0	0	16
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	CB	KB	TB	SB	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham setiap tahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Direksi mengadakan rapat dengan Head Marketing, SPV, Marketing dan seluruh karyawan untuk membahas kebijakan BPR
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Risalah rapat dibuat dan di dokumentasikan dengan baik
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	v					Adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari Direksi dan seluruh karyawan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan Tata Kelola disampaikan ke otoritas jasa keuangan, kantor media
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	10
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
Penjumlahan S + P + II							2,08
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1							0,16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TP	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					Dewan Komisaris tidak melampaui ketentuan
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan Komisaris Utama di angkat melalui RUPS dengan akta notaris nomor 107, tanggal 16 Januari 2016 dan Komisaris telah diperpanjang masa jabatan melalui RUPS dengan akta notaris nomor 154, tanggal 31 Mei 2018
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Dewan Komisaris keduaanya bertempat tinggal di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR belum secara resmi menunjuk komisaris independen, dan belum ada pernyataan independensi (jml 3 orang). Sesuai petunjuk pengisian pada lampiran II butir 15 SE No.5/16, untuk pertanyaan Faktor No.2 butir 5, untuk BPR Modal Inti < Rp50 M dilihat : Baik (2), BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR yang masih satu group
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan dorongan kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Komisaris
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Jumlah Komisaris 2(dua) sehingga tidak ada Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	10	0	0	0	14
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1,56
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,78

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau masihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan nasehat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Sudah melakukan pengawasan dan mengarahkan dan memantau pelaksanaan kebijakan BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dari hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menjadikan temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi telah menjadikan temuan baik dari audit intern maupun hasil pengawasan ojk
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris sudah melakukan rapat dewan dituangkan dalam risalah rapat dan telah terdokumentasi dengan baik
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Bila ada perbedaan pendapat maka akan bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang baik
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau menerima keuntungan pribadi dari BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
<i>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</i>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
<i>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</i>		1	14	0	0	0	
<i>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</i>							
<i>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8</i>							
<i>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%</i>							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Masih rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Risalah rapat Dewan Komisaris di dokumentasikan dengan baik
<i>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</i>		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
<i>Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan</i>		0	2	0	0	0	
<i>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</i>							
<i>Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1</i>							
<i>Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%</i>							
<i>Penjumlahan S + P + H</i>							
<i>Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2</i>							

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		B.B.	B.P.	C.B.	K.B.	T.B.	
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.							
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.							
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00	
Penjumlahan S + P + H						0,00	
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B+	C+	B	TB	
		2	3	4	5		
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					Kebijakan dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	2
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2,00
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisiari, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Benturan kepentingan di hindari karena akan mengakibatkan kerugian pada BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	2
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Tidak terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	2
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahi bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direksi Utama yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direktur Utama yang membawahi Kepatuhan telah memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan Independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan Independen
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Sudah melakukan mengkinikan pedoman kerja, sistem dari prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Sudah memiliki kebijakan dan pedoman fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	10
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S1	B	CB	KB	PB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peralihan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan BPR memenuhi Peraturan OJK dan telah membuat kalender penyampaian laporan ke OJK, LPS, PPATK
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Pelatihan kepatuhan diadakan setiap tahun untuk seluruh karyawan PT BPR Jateng agar tercipta budaya kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Direktur Utama yang membawahi Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sudah memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyiapanan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sudah dilakukan pengkinian kebijakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan sudah turun
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v					Direktur Utama yang merangkap Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Akan disampaikan ke ojk apabila ada kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							
Penjumlahan S + P + H							
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	RB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan model inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit
	BPR dengan model inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Telah memiliki pedoman kerja untuk pelaksanaan sebagai auditor intern
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat Eksekutif langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR sudah menetapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan
7)	BPR dengan model inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelembahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan audit intern independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dengan mengikuti pelatihan terkait tindak lanjut hasil audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	8
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A BB	B B C C	C C B B	D D E E	E E F F	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Dirkmai yang membawakan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan audit intern telah disampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dari pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan ke OJK
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kuji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah di laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp30.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	7
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 10%)						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaikan Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit ektern yang dilakukan KAP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Akuntan Publik dan KAP terdaftar di OJK dan telah diperlakukan RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah mengirim laporan hasil audit KAP dan management letter ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil audit dari KAP telah menggambarkan permasalahan dan disampaikan ke BPR tepat waktu
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit yang ditentukan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,95
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,05

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	EB	TB	
		2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Sudah menunjuk PE yang bertanggung jawab
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko	v					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Sudah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					Kebijakan dan prosedur untuk produk dan aktivitas ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
1	2	3	4	5			
3 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Kebijakan sudah disusun dan dilakukan evaluasi dan sudah disetujui Direksi
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris sudah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan manajemen risiko
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko terhadap 3 (tiga) faktor risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				Pengendalian intern menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, jitu, dan utuh.			v			Sistem yang ada belum sepenuhnya mampu menyediakan data yang utuh
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko untuk seluruh karyawan secara berkala
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7							0,00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan ojk
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Apabila ada produk dan aktivitas yang baru dilaporkan kepada Ojk
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							0
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,00
Penjumlahan S + P + H							0,00
Total Penilaian Faktor S Dikalikan dengan bobot Faktor S							0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A	B	C	D	E	
		1	2	3	4	5	
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengovaluasi dan mengkininkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar diacquiskikan dengan peraturan perundang-undangan		v				Evaluasi dilakukan secara berkala
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan proses kehati-hatian
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Laporan akan dikirim ke ojk kalau ada yang melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				BPR tidak melanggar BMPK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
Penjumlahan S + P + H							2,00
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9							0,17

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	RB	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR JATENG
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPK yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				RBB menggambarkan rencana strategis jangka panjang, pendek dan termasuk penjelasannya
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RBB didukung oleh pemegang saham namun untuk teknologi informasi yang belum sepenuhnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:		v				Penyusunan RBB telah mempertimbangkan dari beberapa aspek
	a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;						
	b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan						
	c. peraturan manajemen risiko.						
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melakukan pengawasan pelaksanaan RBB yang telah disusun
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Perubahan RBB telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Jumlah S + P + H						2,00
	Totol Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S5	B	C/B	R	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, jitu, dan utuh.		v				Sistem pelaporan sudah didukung oleh sistem informasi manajemen namun masih perlu penyelesaian
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0 2 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
E. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurusan dan komposisi pernegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan publikasi triwulan sudah sesuai ketentuan ojk
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan inforasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan sudah sesuai ketentuan ojk
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Melaksanakan transparansi produk
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Perlu disempurnakan dalam penyusunan dan penyajian laporan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5					7	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1 6 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1,75	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satul) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan sudah ditandatangani Direksi
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Tidak ada pengaduan dari nasabah
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5					3	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1 2 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1,50	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15	
Penjumlahan S + P + H						1,85	
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,15	

Bobot BPR B

Domitilian Penegaranan Tata Kelola BPS - Setelah Pengarahan Menteri Jemen Risiko

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,42	0,26	-	0,20	0,20	0,20	0,05	0,21	0,15	0,15	0,14	1,97
Predikat Komposit								Baik				

Kesimpulan

1. Jumlah Direksi dan Dewan Komisaris sudah menyesuaikan modal inti BPR dengan komposisi masing-masing terdiri 2 (orang) sehingga sudah sesuai dengan ketentuan.
2. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan atau diperpanjang melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus Fit dan Proper Test
4. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern bertanggungjawab kepada Direktur Utama
5. Rencana Bisnis Bank telah dilakukan dan dilaporkan ke OJK
6. Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan Tugas sesuai pedoman dan tata tertib kerja.